



PUTUSAN

Nomor 210/ B / 2015 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttun-Surabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara antara: -----

- 1. LUKMAN HAKIM** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di jalan Kalimas Udik II/3-A, RT.001/RW.008, Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya ; ----
- 2. ABDUL KADIR B. AGIL** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Kalimas Udik II/3, RT.001/RW.008, Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya ; -----
- 3. MUHAMMAD ZUBAIDI** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Kalimas Udik II/10, RT.001/RW.008, Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya ; -----
- 4. MUHAMMAD ALI** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Kalimas Udik II/32, RT.001/RW.008, Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya ; -----

Hal. 1 Putusan NO. 210/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MOCH. YUSUF** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Kalimas Udik II/1-A, RT.001/RW.008, Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya ; ----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. **HERMAN HIDAYAT RONO, SH., MH.** ; -----

2. **M. TAUFIK, SH.** ; -----

3. **HM. MUHNI, SH.** ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “ HERMAN HIDAYAT RONO, SH., MH. & PARTNERS “, yang beralamat di Jalan Gayung Kebonsari No. 41 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai, -----

PARA PENGGUGAT / PEMBENDING ; -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II ; berkedudukan di jalan Krembangan Barat No. 57 Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. N a m a : **BUDI SUSANTO, A.Ptnh.** ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ;-----

2. N a m a : **BAMBANG SULISTYO, SH.** ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ; -----

3. N a m a : **SYAMSU SATARI, S.Sos.** -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik

Hal. 2 Putusan NO. 210/B/2015/PT.TUN.SBY



Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya II ;-----

4. N a m a : **DUDUT MARIJONI** ; -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada
Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ; -----

5. N a m a : **BAMBANG AGUS SUJATMIKO** ; -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada
Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ; -----

6. N a m a : **BAYU SETA** ; -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pada
Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ;-----

Kesemuanya memilih berdomisili hukum di jalan Krembangan Barat

No. 57 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

01.SKA/26.35.80-600/I/2015 tertanggal 27 Januari 2015 ; -----

selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERGUGAT / TERBANDING I ; -----

D A N :

1. **AMRI KAUSHAR** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Kalimas Udik III No. 19 RT.03/RW.08, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya ; -----

2. **S U T J I A T I** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Kalimas Udik IC No.3, RT.03/RW.08, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. **YULIANA HERIYANTININGSIH, SH., MH** ; -----

2. **ADVENT DIO RANDY, SH** ; -----

Hal. 3 Putusan NO. 210/B/2015/PT.TUN.SBY



Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “ YULIANA HERIYANTININGSIH, SH., MH. & Rekan “, yang beralamat di jalan Legundi No. 31 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2015 ; -----
selanjutnya disebut sebagai ; -----

PARA TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING II ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 210/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 02/G/ 2015/PTUN.SBY. tanggal 30 Juli 2015; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 02/G/2015/PTUN.SBY, tertanggal 30 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat :-----

Hal. 4 Putusan NO. 210/B/2015/PT.TUN.SBY



DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.441.500,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 30 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding I; ---

bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding I masing-masing pada tanggal 30 Juli 2015 ; -----

bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2015, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I dan Para Tergugat II Intervensi / Terbanding II masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2015 ; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 21 September 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 02/G/2015/PTUN.SBY, yang dimohon banding, diucapkan pada

Hal. 5 Putusan NO. 210/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Tergugat II / Intervensi, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 02/G/2015/PTUN.SBY tanggal 30 Juli 2015 telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I dan Para Tergugat II Intervensi / Terbanding II masing-masing pada tanggal 31 Juli 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 02/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 30 Juli 2015 Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2015 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 02/G/2015/PTUN.SBY tanggal 30 Juli 2015, maka pengajuan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan para pihak maka perdilan tingkat banding memandang pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh sebab itu peradilan tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama pertimbangan peradilan tingkat pertama tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan ini ; -----

Hal. 6 Putusan NO. 210/B/2015/PT.TUN.SBY



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
02/G/2015/PTUN.SBY tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan banding
haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-
undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka
terhadap alat alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan
secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai
alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap
dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang
kalah dalam perkara ini (Para Penggugat / Pemanding) dihukum untuk
membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang untuk
tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar
putusan ini ; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan
dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pemanding ; ----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
02/G/2015/PTUN.SBY tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan banding; --

Hal. 7 Putusan NO. 210/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu upiah) ; ----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016 yang terdiri dari **DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. RATNA HARMANI, SH.CN. M.Hum** dan **DJOKO DWIHARTONO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. HARTONO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH

DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum

DJOKO DWIHARTONO, SH

Panitera Pengganti

H. HARTONO.SH

Hal. 8 Putusan NO. 210/B/2015/PT.TUN.SBY



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp	25.000,-
2. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp	214.000,-
JUMLAH	Rp	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)